REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Tentang Peranan Bimbingan Pranikah

1. Peranan Bimbingan

Berbicara teori peran adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia teater. Istilah peran biasa digunakan dimana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.[1]

Menurut Biddle dan Thomas bahwa peran merupakan serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang harapan tertentu. Jadi, jika peran merupakan perilaku yang diharapkan dari status jabatan tertentu dapat diartikan bahwa perilaku peran adalah orang yang melakukan peran tersebut dan serangkaian rumusan tertentu ditimbulkan oleh suatu jabatan.

Sedangkan peranan merupakan aspek dinamis kedudukan *(status)*. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan perannya. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.[2]

Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku karena fungsi peran adalah sebagai berikut:[3]

a. Memberikan arahan pada proses sosialisasi
b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat

---

[1] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 215.

[2] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 210.

[3] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 213.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2. Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan-kemampuanya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik. Bimbingan tidak terlepas dari adanya bantuan yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang, untuk mengembangkan kemampuan seseorang secara optimal, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri, dan agar individu dapat menyeseuaikan dengan baik. [4]

Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa peran bimbingan memang sangat diperlukan, tidak terkecuali dengan hal perkawinan. Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi pentingnya sebuah bimbingan pernikahan adalah sebagai berikut:

1) Masalah perbedaan individu

Masing-masing individu memiliki sifat dan karakter yang berbeda, baik dari segi fisiologis dan psikologisnya. Hal itu juga akan berpengaruh terhadap cara berpikir seseorang. Dalam menghadapi masalah setiap individu memiliki kualitas berpikir untuk memecahkan masalah yang berbeda pula. Bagi individu yang tidak mampu memecahkan masalahnya maka sangat dibutuhkan bantuan orang lain untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dalam memecahkan masalah.

[4] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan,* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 6.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Masalah kebutuhan individu

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Tingkah laku individu ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang akan dikaitkan dengan kebutuhan individu yang bersangkutan. Tingkah laku individu merupakan cara untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu dapat dikemukakan bahwa pernikahan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri seseorang. Dalam hal perkawinan seseorang terkadang memiliki beberapa masalah dan bimbang untuk dapat bertindak bagaimana. Hal ini terjadi khususnya pada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Karena itu dibuthkan peran orang lain untuk mengarahkan agar dapat memecahkan masalah yang terjadi.

3) Masalah perkembangan individu

Perkembangan individu dari masa ke msa tentu akan mengalami sebuah perubahan. Adanya perubahan itu akan menunjukkan adanya unsur dinamika dalam diri individu tersebut. terkadang seseorang mengalami keadaan yang tidak bisa dimengerti oleh individu yang bersangkutan. Dalam hal ini contohnya adalah hubungan antara pria dan wanita. Akibatnya menimbulkan macam-macam kesulitan. Untuk itu disini juga diperlukan orang lain untuk memberikan arahan agar tidak terjadi keadaan yang tidak diinginkan.[5]

4) Masalah latar belakang sosio-kultural

Perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang semakin mengalami

[5] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan,* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 6.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perubahan akan menimbulkan suatu tantangan atau tuntutan terhadap individu, mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Keadaan yang demikian menuntut individu untuk lebih mampu menghadapi tuntutan zaman. Dalam hal ini seorang individu tertentu terkadang membutuhkan peran orang lain dalam usaha untuk menghadapi tantangan dan tuntutan zaman.

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memahami dirinya sendiri dengan mengoptimalkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki untuk dapat memutuskan masalahnya sendiri dan dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Untuk memperkuat penjelasan dan pengertian tentang bimbingan tersebut terdapat landasan seperti pada firman Allah SWT, pada QS. Al-Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S Al-Imran ayat 104) [6]

Sesuai dengan landasan bimbingan tersebut berarti bahwa kegiatan harus ada golongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika,2014).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan melarang kepada hal-hal yang buruk atau *munkar*. Kegiatan mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan dapat dilakukan dengan bimbingan tersebut. kegiatan bimbingan dapat dilakukan berupa apa saja. Salah satunya disini yaitu bimbingan pranikah. Dalam hal ini bimbingan pranikah kepada remaja.

Adapun unsur-unsur pokok bimbingan antara lain:

1) Suatu bimbingan adalah sebuah proses yang berarti bukan sekali saja dalam melakukan untuk memperoleh keberhasilan. Namun mengalami liku-liku tertentu sesuai dinamika yang terjadi.
2) Bimbingan adalah sebagai pemberian bantuan secara non materiil, dan bersifat menunjang untuk pengembangan pribadi
3) Bimbingan diberikan kepada individu maupun kelompok
4) Bimbingan dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan, interaksi, nasihat, dan gagasan. [7]

Sedangkan tujuan bimbingan pranikah secara umum adalah untuk membantu seseorang dalam menyelesaiakan dan membantu individu untuk memutuskan suatu permasalahan, membantu seseorang memahami tujuan dan hakikat pernikahan, membantu memahami kesiapan seseorang sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, serta memberi pemahaman tentang syarat-syarat menikah. Dalam hal ini tujuan utama bimbingan pranikah adalah sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran aturan-aturan,

[7] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 6.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

khususnya dalam hal ini adalah mencegeh pernikahan dibawah usia.

b. Pengertian Pranikah

Kata Pra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan awalan yang artinya sebelum. Sedangkan kata Nikah dalam KBBI adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Kata pra yang memiliki arti 'sebelum' dalam hal ini adalah termasuk bentuk preventif sebuah pencegahan dalam kaitannya menikah dibawah umur.

Nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut syara' menikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz - *ankahtuka* (bahasa arab) dan wazawwaztuka (mengawinkan), kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna aqad, dan secara majaziy bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.[8] Sedangkan menurut undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[9]

Bimbingan pranikah adalah sebuah pemberian bantuan berupa arahan ataupun nasehat. Bimbingan tentang pernikahan ini diberikan oleh seorang ahli atau penyuluh kepada seseorang sebelum melakukan pernikahan.

Bimbingan pranikah dalam hal ini juga ada kaitannya dengan memberikan bimbingan kepada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan namun masih dibawah usia. Karena itu peran

[8] M Munawwir Ridlwan, *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'I,.* (Kediri: Llirboyo Press, 2015), 203.

[9] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bimbingan sangat diperlukan dalam hal ini untukmencegah seseorang melakukan pernikahan dini.

c. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan sebuah pelayanan sosial *(social service)* berupa suatu penasehatan dan pertolongan kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Tujuannya adalah agar para calon mempelai memiliki kesejahteraan dan kebahagiaan dalam berkeluarga kelak.

Tujuan bimbingan pranikah juga dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin dalam menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga, selain itu juga bertujuan membekali kecakapan untuk memecahkan masalah, memberikan motivasi, menghargai, dan mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan.[10]

Bimbingan dalam hal ini diberikan kepada para remaja yang akan ingin melaksanakan perkawinan namun belum cukup usia untuk melakukannya. Karena itu dibutuhkan bimbingan dalam meluruskan pemikiran serta memberi pengetahuan tentang bahaya menikah di luar batas usia.

Bimbingan ini dapat dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh masyarakat, maupun Kantor Urusan Agama. Tiga elemen ini dianggap memiliki pembawaan kharismatik yang menjadi strategi berbasis kultural. Kharismatik menurut Weber lebih menekankan terhadap kemampuan pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa dan mistis. [11]

---

[10] Sofyan Willis, *Konseling Keluarga Familly Counseling*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 165.

[11] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 68.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah

a. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan adalah individu, baik per orang maupun kelompok yang memerlukan bimbingan. Sedangkan subjek bimbingan pranikah adalah remaja atau pemuda yang akan menikah dan suami istri maupun keluarga besar. subjek adalah salah satu komponen paling penting dalam sebuah bimbingan. Tanpa adanya subjek atau *klien* yang jelas maka suatu penasihatan kurang efektif.[12]

b. Pembimbing

Pembimbing dalam bimbingan konseling islami adalah orang yang mempunyai keahlian professional, memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Dalam hal pencegahan pernikahan dini bimbingan dapat diberikan oleh tokoh masyarakat dan penyuluh agama di desa setempat karena memiliki kriteria tesebut. Sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis, syarat-syarat yang harus dipenuhi pembimbing dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Kemampuan professional
2) Sifat kepribadian yang baik dan berakhlaqul karimah
3) Mampu bermasyarakat
4) Ketaqwaan kepada Allah Swt.

c. Metode bimbingan pranikah

Pada dasarnya metode penyampaian yang digunakan adalah sebagai berikut:[13]

1) Metode ceramah

Metode ceramah biasanya disampaikan secara lisan dengan maksud menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan

[12] Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 90.

[13] Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling, (Bandung* : Pustaka Setia, 2010), 98.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

penjelasan tentang suatu masalah yang berkaitan dengan materi utama.

2) Metode Tanya jawab

Metode Tanya jawab adalah metode yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui batas pemahaman seseorang terhadap materi yang diberikan.

3) Metode diskusi

Metode diskusi adalah suatu metode di dalam memberikan materi disampaikan dengan jelas dan dengan melakukan diskusi untuk menyatukan pendapat yang kurang tepat.

Di dalam suatu bimbingan juga terdapat dua macam pendekatan yaitu secara kelompok dan pendekatan individual.

1) Bimbingan Kelompok (*Guidance Group)*

Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilaksanakan dari satu pembimbing kepada satu orang atau lebih dalam suatu kelompok. Teknik ini digunakan individu dalam memecahkan permasalahan dalam bentuk kelompok.

2) Bimbingan Individual (*Individual Konsellinng)*

Bimbingan individual adalah suatu bimbingan yang dilaksanakan dari satu pembimbing kepada satu orang individu secara langsung (*face to face relationship).* Dalam bimbingan ini pembimbing atau konselor bersikap penuh simpati dan empati. Simpati artinya menunjukkan sikap turut meraskan apa yang dirasakan oleh klien. Adapun empati artinya berusaha menempatkan diri dalam situasi diri individu dengan segala masalah yang dihadapinya. Karena dengan tersebut klien akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pembimbing.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

4. Fungsi Bimbingan Pranikah

Secara rinci terdapat beberapa fungsi bimbingan sebagai berikut: [14]

a. Fungsi Pemahaman

Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan dan pengembangan individu. Pemahaman itu melalui pemahaman individu dan lingkungan.

b. Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan terhindarnya individu dari berbagai permaslahan yang mengganggu maupun yang menimbulkan kesulitan.

c. Fungsi Pengentasan

Fungsi pengentasan dalam kegiatan bimbingan ini akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh individu.

d. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi bimbingan ynag akan menghasilkan berkembangnya potensi yang dimiliki individu ke arah positif dan secara terarah, mantap dan berkelanjutan.

e. Fungsi Advokasi

Fungsi advokasi dalam bimbingan ini yaitu yang akan menghasilkan pembelaan individu dalam rangka mengembangkan potensi secara optimal.

B. Tinjauan Teori Tentang Pernikahan Usia Dini

1. Definisi Pernikahan dini

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Untuk saat ini Indonesia mengacu pada aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

[14] Hallen, *Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 60*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia menikah yakni minimal berusia 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki. Undang-Undang ini tentu menjadi sebuah dasar bagi seluruh warga Negara Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan. Kebijakan mengenai undang-undang pernikahan tentunya sudah melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan, mulai dari fisik, psikologis, dan mental calon mempelai.

Jadi pengertian pernikahan dini dikaitkan dengan waktu yang terlalu awal. Sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 19 tahun (masih berusia remaja)[15] atau masih duduk di bangku sekolah. Remaja dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 angka 1 menyebutkan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 tahun, artinya seseorang yang masih dibawah 18 tahun masih dianggap anak-anak.

Anak di bawah umur yaitu anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum bisa dibebani tanggung jawab, karena kurang cakapnya dalam bertindak. Adapun patokan dalam bertindak yaitu akal. Apabila akal seseorang masih kurang maka ia belum bisa dibebani kewajiban. Sebaliknya jika akalnya telah sempurna ia wajib menunaikan beban tugas yang dipikulkan kepadanya. Berdasarkan hal ini, maka kecakapan bertindak ada yang bersifat terbatas dan adapula yang sempurna.[16] Dengan demikian, perkawinan dalam Undang-Undang ini tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga mengandung aspek-aspek

[15] Mubasyaroh, "*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya",* Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Nomor 2 (2016): 400, diakses pada. 29 Januari, 2021, https:/journal.iainkudus.ac.id.

[16] Helmi Karim, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 82.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

lainnya, yaitu agama, biologis, sosial dan juga masyarakat.

Bidang kedokteran memiliki sudut pandang bahwa terdapat dampak negatif terhadap ibu yang melakukan pernikahan dini. Kehamilan para ibu muda rentan menimbulkan kematian bagi calon anak dan ibunya. Para sosiolog juga menambahkan bahwa pernikahan dini juga dapat berpengaruh terhadap harmonisasi keluarga kelak. Sifat labih dan masih belum matang secara mental dinilai menjadi pemicunya.[17]

Pernikahan dini memiliki dampak yang serius bagi remaja, baik dari segi fisik, maupun biologis. Berikut ini dampak yang ditimbulkan dari menikah dini: [18]

a. Hamil di usia remaja dapat mengakibatkan anemia yang menjadi salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
b. Hilangnya kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
c. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Pada posisi ini mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, jika bergaul dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri.
d. Karena pendidikan yang minim akan mengakibatkan sempitnya peluang mendapat pekerjaan.
e. Sedangkan dampak bagi sang anak seperti, lahir dengan berat rendah, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.

---

[17] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 8.

[18] Mubasyaroh, "*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya",* Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Nomor 2 (2016): 400, diakses pada. 29 Januari, 2021, https:/journal.iainkudus.ac.id.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

f. Dampak bagi keluarga yang akan dibina seperti, kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut, dan kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.

2. Hukum Pernikahan Dini[19]

a. Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang

Kasus pernikahan dini di Indonesia saat ini adalah bentuk pelanggaran terhadap undang-undang Nomor16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) diubah sehingga aturan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah minimal 19 tahun. Setelah dibahas secara intensif, akhirnya revisi terbatas Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait aturan batas usia pernikahan resmi disetujui menjadi Undang-Undang sesuai amanat putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018. Perubahan itu disahkan dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019 dan mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Berikut bunyinya dalam pasal 7 undang-undang Nomor16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang Nomor1 Tahun 1974.

1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

[19] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 15.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).[20]

Dalam bab II pasal 7 dan 6 undang undang perkawinan telah dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan perkawinan di Indonesia. pada pasal tersebut sudah dijelaskan dan ditegaskan perkawinan harus disetujui oleh kedua calon mempelai dan telah memenuhi syarat bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. dasar hukum inilah yang dijadikan warga Negara yang akan melaksanakan perkawinan.

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menjadi dasar dilarangnya menikah usia muda. Undang-undang ini berusaha melindungi dan mencegah terjadinya praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia. dalam psal 1 undang-undang ini menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam kelangsungan hidupnya, serta berhak untuk berkembang dan berpartisipasi

[20] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 15.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Anak diharapkan meneruskan cita-cita bangsa di masa depan.

Pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur yang banyak mengeksploitasi anak-anak. Masa yang seharusnya anak banyak menerima kasih sayang dari orang tua akan hilang ketika seseorang melakukan pernikahan dini dan beralih seorang anak mengurus tanggung jawab berat sebuah keluarga.

Peran orang tua dan keluarga sangat dibutuhkan atas perkembangan anak. Hal tersebut diwujudkan dengan menjaga dan memelihara hak asasi yang dimiliki oleh anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam undang-undang perlindungan anak juga dijelaskan peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak-anak. Hal itu bertujuan agar perkembangan anak menjadi optimal dan terarah.

Sebuah perkawinan sudah seharusnya berlandaskan Undang-undang perkawinan dan perlindungan anak. Karena esensi dalam Undang-undang bertujuan agar calon mempelai mampu memiliki kesiapan secara mental dan psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Banyak kasus yang terjadi pada pernikahan dini hanya didasarkan pada keadaan fisik semata. Padahal kita tahu bahwa kondisi fisik tidak menjamin kedewasaan mental dan psikologis. Dalam hal ini orang tua memiliki peran besar dalam memutuskan pernikahan anak yang masih dibawah usia. Harus ada pembatalan, pencegahan, atau tindakan lain agar tidak menyalahi undang-undang yang berlaku.[21]

[21] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 15.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Pernikahan Dini Menurut Pandangan Hukum Islam

Menurut pandangan hukum Islam perkawinan merupakan *suatu akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah*. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka pada dasarnya pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang tidak ada perbedaan yang prinsipil. Sebab pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia ddan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.[22]

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam pasal berikutnya, pasal 4 menyebutkan bahwa, perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam pasal 15 menyebutkan bahwa untuk mencapai kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia sesuai dengan ketetapan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang saat ini telah direvisi dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia menikah. Undang-undang ini menjelaskan

[22] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010), 33.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bahwa batas usia menikah bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun, dan bagi laki-laki sekurang-kurangnya juga berusia 19 tahun.

Undang-undang dalam Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan tentang syarat dan ketentuan pernikahan sesuai ajaran Islam yang bertujuan menikah sebagai ibadah serta memiliki tujuan baik. Undang-undang tersebut juga telah menentukan batasan usia menikah yang kurang lebih sama dengan aturan dalam hukum positif di Indonesia. hal ini merupakan sebuah dasar yang wajib ditaati bagi warga Negara yang mayoritas beragama Islam untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam bukunya, Adhim[23] menjelaskan bahwa salah satu syarat *aqil baligh* adalah sifat *rasyid* atau kecendekiaan. Apabila diterangkan secara sederhana bahwa orang yang memiliki sifat *rasyid* adalah orang yang mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan mendasar dalam memutuskan suatu perkara, dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai, memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari yang kurang penting. Serta bisa bersikap mandiri. [24]

Salah satu penanda adanya sifat *rasyd* dalam diri seseorang adalah kemampuan untuk membelanjakan hartanya dengan baik. Artinya apabila seseorang telah memiliki perencanaan yang matang dalam membelanjakan hartanya berarti ia terlepas dari gangguan gaya hidup yang saat ini semakin sulit diperhitungkan dengan akal sehat. Akan tetapi sekarang ini sulit kita dapati adanya sifat *rasyd* dalam diri seseorag. Khususnya pada kalangan remaja. Karena itu seseorang yang sudah

[23] Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),46.

[24] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018),16.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mengalami *ikhtilam* belum pasti dan belum bisa dijamin kedewasaannya. Hal itu berakibat pada seseorang yang nekat melakukan pernikahan dini, segala kebutuhan rumah tangga nantinya masih memiliki ketergantungan terhadap orang tua.

Para *Fuqoha* juga memberikan pendapat tentang hukum perkawinan yang dikategorikan menjadi tiga kelompok.

1) Menurut pendapat para jumhur fuqoha pernikahan dibawah umur diperbolehkan. Namun meskipun demikian kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan *dlarar* (bahaya), maka hal itu terlarang, baik perkawinan dibawah umur maupun dewasa.
2) Pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al-Asham, bahwa perkawinan dibawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
3) Pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil diperbolehkan, sedangksn perkawinan anak laki-laki kecil tidak diperbolehkan.[25] Argument yang dijadikan landasan adalah *zhahir* hadis perkawinan Aisyah r.a dengan Nabi Muhammad SAW.

c. Pernikahan Dini Menurut Pandangan Hukum Adat

Adat istiadat adalah sebuah ikatan dalam masyarakat sebagai pedoman masyarakat untuk berperilaku. Tujuannya adalah untuk melakukan kontrol terhadap perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga

[25] Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 76.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

di dalamnnya terdapat norma-norma dan pranata sosial. Perkawinan dalam hukum adat adalah bagian dari norma-norma dan pranata-pranata sosial yang mengatur bagaimana cara, syarat, dan tujuan dari perkawinan tersebut.

Tujuan perkawinan menurut adat adalah untuk membentuk sebuah unit keluarga yang sah, yang semua anggota keluarga saling bekerja sama untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang otonom dan yang memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual sehingga dapat memperoleh keturunan yang sah. [26]

Menurut Hilman Hadikusuma, asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat adalah sebagai berikut:[27]

a) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga, dan hubungan kerabat yang rukun, damai, kekal, dan bahagia.
b) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan secara agama atau kepercayaan, namun harus memperoleh persetujuan dari para anggota kerabat.
c) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan oleh hukum adat setempat.
d) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orangtua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

Perkawinan yang ideal menurut masyarakat Jawa adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan

[26] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018),19.

[27] Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 73.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perempuan atas dasar saling cinta dan memiliki tingkat pendidikan yang seimbang, serta mendapat restu dari kedua orang tua. Masyarakat Jawa mempercayai pasangan yang ideal adalah ada selisih lima tahun lebih dewasa dari mempelai laki-laki. Adanya selisih usia itu akan menjadikan pola pikir dewasa dari istri. Karena usia memiliki pengaruh besar terhadap cara pikir pasangan dalam berumah tangga.[28]

Dalam perkawinan adat tidak ada aturan tegas yang mengatur tentang batas usia dipebolehkannya menikah. Hanya sebuah pemaparan yang menyatakan pihak laki-laki sudah mencapai usia dewasa yang ditunjukkan dengan kemampuannya kuat *cekelgawe,* artinya dapat melepaskan diri dari orang tua dan mampu untuk mencari nafkah sehingga dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Serta sudah melalui upacara *sunat* atau pemotongan ujung alat kelamin. Bagi wanita harus sudah mengalami menstruasi. Hal ini dianggap masyarakat adat sudah memenuhi persyaratan untuk menikah. Padahal, apabila terjadi pernikahan dengan usia dibawah ketetapan dalam Undang-undang pekawinan, tentu perkawinan ini akan berseberangan dengan undang-undang tersebut dan melanggar peraturan yang berlaku.[29]

3. Penyebab Pernikahan Dini

Adapun penyebab terjadinya pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1) Rendahnya Tingkat Pendidikan

Salah satu penyebab menikah dini yang sering terjadi di masyarakat adalah mengenai masalah pendidikan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan

[28] Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 73.

[29] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan,* (Bandung: Nusa Media, 2018), 23.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang dimiliki oleh anak maupun orangtua yang rendah dapat menimbulkan kecenderungan terjadinya pernikahan di bawah usia.

Dalam hal ini pendidikan dalam arti luas yakni sebuah pengalaman belajar yang berlangsung dalam sebuah lingkungan yang terjadi sepanjang hidup. Sementara itu pendidikan dalam arti sempitnya yakni sebuah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai bentuk dari sebuah lembaga pendidikan formal. Dalam pengertian alternatif atau luas terbatas, pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Semua itu berlangsung di sekolah maupun luar sekolah yang terjadi sepanjang hari. Hal itu bertujuan untuk mempersiapkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa mendatang.[30]

Pendidikan memiliki peran besar dalam perkembangan anak-anak. Apabila seseorang putus sekolah di usia yang masih mewajibkan dia untuk sekolah disana ia akan memiliki banyak waktu luang. Waktu luang itu akan mereka gunakan untuk bekerja dan mencoba hidup mandiri. Hal tersebut menimbulkan sebuah keadaan dimana anak itu akan berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Disinilah akan terjadi usaha bagaimana anak memposisikan dirinya sebagai orang dewasa. Berperilaku layaknya orang dewasa, hingga berani melakukan hubungan dengan lawan jenis. Disini apabila peran orangtua dalam mengawasi anaknya kurang intensif akan terjadi hal-hal diluar batas yang melanggar nilai maupun hukum yang ada. Padahal sebenarnya usianya masih dibawah umur.

Latar belakang pendidikan bukan hanya harus dimiliki oleh anak-anak, posisi orang tua juga

[30] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 22.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sangat penting. Apabila orangtua tidak memiliki pendidikan dan memiliki pemikiran yang pragmatis itu juga akan mengakibatkan kecenderungan anak memiliki pemikiran yang sama pula. Kemudian apabila nantinya anak tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah, pernikahan dapat dikatakan salah satu piihan yang diambil dengan alasan perokomian lemah sehingga orang tua tidak mencukupi kebutuhan anaknya akhirnya jalan pernikahanlah yang dipilih.

Pernikahan dini yang kemudian masih dilakukan adalah sebuah bukti seseorang yang melakukannya belum bisa berfikir secara matang dan bijaksana. Pengambilan keputusan untuk menikah di usia yang masih di bawah umur terjadi karena pola pikir dan pertimbangan yang kurang matang. Hal itu akan berpengaruh besar dalam kehidupan rumah tangga mereka kelak, terutama akan terlihat dari pengambilan keputusan yang akan mereka hadapi. [31]

Pengetahuan tentang pernikahan selama ini justru lebih banyak diberikan pada pendidikan-pendidikan formal. Dari sana dapat dipahami bagaimana peran pendidikan mengenai permasalah menikah di bawah usia. Secara logika dapat diasumsikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berpendidikan akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan serta lebih memahami tujuan sebenarnya sebuah pernikahan.

2) Intervensi Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak

Keluarga merupakan satuan kelompok paling kecil dalam sebuah masyarakat. Kelompok ini berkaitan dengan perkembangan seorang individu yang dikenal dengan istilah *primary group.* Dari kelompok ini akan muncul kepribadian, sifat, dan perilaku dalam bermasyarakat. Dari pengertian itu

[31] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 24.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah sebuah badan sosial yang memiliki fungsi untuk membimbing dan mengarahkan individu untuk lebih efektif kepribadian dan perilakunya. Keluarga merupakan tempat perlindungan bagi anak untuk memberikan rasa aman, sehingga keluarga memiliki posisi penting dalam sosialisasi anak.

Faktor orang tua adalah salah satu factor terkuat yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Posisi orang tua dalam keluarga merupakan paling tinggi dalam pengambilan sebuah keputusan. Berdasarkan hal itu keberadaan orang tua haruslah dipatuhi dan ditaati. Dorongan orang tua untuk menikahkan anaknya masih sangat kuat dimasyarakat. Sosok orangtua yang dijadikan sebagai panutan membuat tutur kata dan arahannya selalu dihormati dan dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan anak sedikit ketakutan untuk mengeluarkan sebuah pendapat ataupun penolakan.[32]

Di kalangan masyarakat Madura dan Jawa pada umumnya yang menjadi panutan adalah sosok orang tua, guru, dan penguasa. Semua perkataan orang tua mengenai permasalahan yang terjadi dianggap benar tanpa memerlukan suatu pembuktian. Hal tersebut mengacu pada sosok orang tua sebagai panutan tadi. Orang tua memang memiliki hak untuk menikahkan anaknya. Namun tidak seharusnya orang tua menikahkan anaknya karena suatu kepentingan tertentu atau banyak alasan lainnya demi pelaksanaan pernikahan anaknya. Intervensi orang tua terhadap pernikahan anaknya inilah yang menjadi salah penyebab terjadinya pernikahan dini. Dampak buruk terjadi apabila anak yang akan dinikahkan belum cukup umur.

[32] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 24.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Kurangnya kontrol dari orang tua juga merupakan salah satu penyebab akibat terjadinya pernikahan dini. Rutinitas pekerjaan yang dilakukan terkadang membuat orang tua lupa memberi waktu untuk bersama memperhatikan perkembangan kehidupan anaknya. Hal itu lantas mengurangi intensitas komunikasi antara orang tua dan anak. Kurangnya sosiali orang tua kepada anak ini akan membuat anak kurang mengerti khususnya pada pendidikan seks yang dampaknya mengakibatkan perilaku menyimpang. Meningkatkan komunikasi secara efektif adalah salah satu langkah bagi orang tua untuk menghindari anak dari perilaku menyimpang seperti perilaku seks diluar nikah. Disinilah peran kontrol orang tua sangat penting.

3) Dualisme Legalitas Status Pernikahan Secara Agama dan Negara

Peran agama di masyarakat kaitannya dengan pernikahan dini memiliki posisi penting. Dalam agama Islam dijelaskan ikatan pernikahan adalah sebuah ibadah yang dilaksanakan sesuai sunnah rasul dan sesuai ajaran dalam Al-Qur'an. Salah tujuan pernikahan dalam islam yaitu untuk mencegah terjadi fitnah atau prasangka-prasangka buruk dan agar tidak terjadi perbuatan zina. Masyarakat menilai pernikahan bukanlah hal yang sulit dilaksanakan karena bukan perbuatan yang melanggar hukum atau dosa. Dogma agama yang kuat dalam masyarakat telah mengesampingkan undang-undang perkawinan. [33]

Agama Islam tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan. Tolok ukur dalam Islam adalah apabila orang itu sudah *baligh.* Dalam salah satu hadis menjelaskan dalam sebuah pernikahan tujuan utamanya adalah untuk

[33] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan,* (Bandung: Nusa Media, 2018), 30.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia. (HR. Al-Bukhori: 1806) menjelaskan:[34]

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu menikah maka hendaklah menikah karena menikah dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, barang siapa tidak mampu (menikah) maka hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) itu tameng baginya" (*HR. Al-Bukhori: 1806).

Usia *baligh* menurut Islam bagi perempuan serendahnya adalah 9 tahun, sedangkan bagi laki-laki yaitu 12 tahun. jika melihat hal ini maka akan bertolak belakang dengan peraturan pemerintah pada undang-undang perkawinan. Undang-undang Nomor16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan batas usia menikah bagi wanita dan pria yakni serendahnya berusia 19 tahun. Apabila dilangsungkan pernikahan di batas usia minimal itu maka termasuk perikahan dini. Dari sinilah benturan ajaran agama dan Undang-undang bermula.

Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal (2) ayat (2) mewajibkan setiap pernikahan untuk dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agana (KUA). Akan tetapi apabila pernikahan dilakukan secara siri maka tidak tercatat dan dianggap sah sesuai agama, tetapi hal ini bertentangan dengan pemerintah. Pelanggaran itu

[34] Shahih Bukhari Bab *Al-Shaum Liman Khafa Ala Nafsih Al'azimah* (Abi Abdullah Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Almughiroh Bin Bardazabah Al Bukhori Alju'fi) Shahih Bukhori Juz III (Beirut : Darr Al-Fikr, 1404 H/1981 M) Hlm. 368 Hadis No. 1772

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dititikberatkan pada batas usia menikah yang masih dibawah umur dan pencatatan pernikahan. Keharusan pencatatan adalah untuk menghindari pelanggaran yang terjadi, dalam hal ini adalah pernikahan dini. Hal ini yang menjadi dualisme legalitas status perkawinan menurut pandangan agama dan Negara dan menjadi masalah sendiri dalam system hukum di Indonesia. Nikah siri dengan alas an apapun tidak bisa dibenarkan, terlebih apabila pengantin masih berusia dibawah umur. Karena akan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Pada dasarnya pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sah secara agama dan sah secara Negara. [35]

Pemahaman masyarakat tentang *baligh* harus diluruskan bahwa *baligh* yang sebenarnya bermakna kedewasaan jasmani dan rohani. Disamping itu diperlukan syarat *rusyd,* yakni kematangan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu membolehkan perkawinan anak dengan dalih ajaran agama artinya menodai kesucian agama itu sendiri.[36]

4) Keyakinan Budaya

Pernikahan usia dini juga terjadi karena factor budaya yang terdapat pada sebuah masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menjalani kehidupan dengan kultur dan adat yang kental. Hal itu merambah hamper ke seluruh aspek kehidupan termasuk dalam hal pernikahan yang lekat dengan tradisi yang mengikat. Masih menjadi kewajaran menikahkan anak yang masih dibawah umur. Segi fisik merupakan tolok ukur utama walaupun dari segi usia masih belum cukup umur. Realita yang terjadi di masyarakat telah disebabkan

[35] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan,* (Bandung: Nusa Media, 2018), 32.

[36] Mies Grijns, dkk, *Menikah Muda di Indonesia:Suara Hukum dan Praktik, (*Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 4.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

oleh kultur adat dan budaya yang kuat bahwa hukum yang mereka pegang tidak mengenal batasan usia menikah atau tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kriteria kedewasaan menurut mereka dititikberatkan pada sifat-sifat seperti mampu untuk menjaga diri, mampu bergaul dengan masyarakat sekitar, dan mampu mengurusi keperluannya sendiri, serta dapat bertanggung jawab.

Keyakinan masyarakat dengan tradisi yang mengakar kuat itu membawa mereka ke suatu paradigma yang akhirnya menyesatkan mereka sendiri. Kepercayaan itu seperti halnya budaya *sangkal* yang ada di Madura. Budaya *sangkal* merupakan merupakan kepercayaan kuat mengenai mitos anak perempuan. Apabila memiliki anak perempuan dan ada seseorang yang datang untuk melamar maka harus diterima. Apabila lamaran itu tidak diterima maka akan timbul kepercayaan bahwa anak perempuannya tidak akan mendapat jodoh.[37]

5) Minimnya Sosialisasi Pernikahan Dini

Sosialisasi pernikahan dini seharusnya dilakukan secara proaktif oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan atas itu. tindakan itu dilakukan semata-mata untuk meminimalisir tindakan yang melanggar hukum seperti pernikahan dini. Dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda tentu harus melalui cara yang berbeda pula pelaksanaannya. Salah satu kendala dalam sosialisasi ini adalah pada daerah yang sulit dijangkau dan minimnya sumber daya manusianya.

Sumber daya manusia di masyarakat tentu dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap permasalahan. Termasuk permasalahan pernikahan dini. Berbagai aturan pemerintah

[37]Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*,(Bandung: Nusa Media, 2018), 34.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mengenai pernikahan dini belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga masih saja terjadi pernikahan dibawah umur. Cara paling ampuh adalah sosialisasi langsung secara aktif kepada masyarakat. Namun hal itu hanya angan-angan bagi warga, pada kenyataannya kurangnya sosialisasi oleh pemerintah membuat kasus pernikahan dini terus saja terjadi. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah membuat pesan-pesan yang tertuang dalam undang-undang tidak bisa tersampaikan dan dipahami oleh masyarakat awam di desa. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui sebuah perkumpulan organisasi di masyarakat. Tanpa disosialisasikan hukum tidak akan di mengerti oleh masyarakat awam dan hanya diketahui dan oleh kaum elite yang mengaku berpendidikan saja.

6) Dampak Media Komunikasi Terhadap Pergaulan Remaja

Pengaruh teknologi informasi saat ini yang semakin canggih telah mempengaruhi perilaku para remaja. Seseorang yang tidak dapat mempergunakan teknologi untuk hal positif akan terjerumus ke dalam konten negatif. Dampak negatif dari adaptasi perilaku yang ditampilkan yakni para remaja cenderung mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman keras, dan menyalahgunakan obat-obat terlarang. Kebiasaan itu akan mempercepat usia awal seksualitas pada remaja dan berisiko pada tindakan seksualitas mereka yang tinggi.

Salah satu penyebab kasus pernikahan dini adalah perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan pengetahuan yang matang . orang tua seringkali tidak matang dalam berfikir sebelum memberikan fasilitas internet dan handphone pada anaknya. Fasilitas tersebut memang memudahkan bagi orang tua maupun anak. Tetapi terkadang anak malah menyalahgunakan fasilitas yang diberikan hingga tercebur kedalam hal negatif di dunia

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

online. Penyalahgunaan itu tercermin saat mereka mengakses hal-hal yang berbau pornografi dan pergaulan bebas. Akibatnya perilaku mereka secara tidak langsung ingin meniru apa yang mereka lihat. Hal-hal yang berbau pornografi secara langsung maupun tidak dapat mendorong libido seksual remaja, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk melakukan perilaku seksual diluar nikah.[38]

Kekhawatiran orang tua terhadap kemajuan teknologi yang berdampak pada anaknya menjadikan salah satu alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya meski masih dibawah umur. Ketakutan orang tua khususnya yang memiliki seorang anak perempuan didasarkan karena takut anaknya hamil diluar nikah. Rasa malu yang begitu besar apabila seorang anak laki-laki menghamili anak orang lain. Karena keyakinan orang tua untuk menyelamatkan anak begitu kuat, orang tua mengesampingkan undang-undang perkawinan tentang batas usia menikah. Perampasan hak-hak anak dalam pengambilan keputusan untuk menikah masih terjadi, hal itu menunjukkan pelanggaran terhadap undang-undang tentang perlindungan anak. [39]

7) Pemahaman Anak Sebagai Beban Ekonomi

Kondisi ekonomi dan status sosial ekonomi keluarga sangat . berpengaruh bagi perkembangan anak. Keluarga dengan latar belakang ekonomi mapan akan memprioritaskan kebutuhan anaknya termasuk memberikan pendidikan setingi-tingginya. Dari kemampuan perekonomian keluarga yang kuat anak lebih memiliki kesempatan luas untuk mengembangkan kemampuan. Bertolak belakang dengan hal itu, anak yang lahir dari

[38] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*,(Bandung: Nusa Media, 2018), 34.

[39] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, Bandung, 2018), 41.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

keluarga yang perekonomiannya lemah tidak memiliki kesempatan seperti halnya keluarga mapan. Status pekerjaan dan penghasilan yang pas pasan menjadi beban berat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini dapat merenggut hak dan cita-cita anak untuk mencapai impiannya. Putus sekolah menjadi suatu pilihan yang berat, bahkan yang paling memprihatinkan orang tua segera menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur. Agar beban ekonomi keluarga dapat terkurangi.

Melihat kondisi seperti itu dapat dilihat bagaimana seorang anak menjadi beban ekonomi. Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah bukanlah keadaan masyarakat yang malas atau *nerimo*. Akan tetapi kemiskinan yang terjadi adalah karena system yang dijalankan oleh pemerintahan serta kebijakan politik yang tidak memihak pada rakyat kecil. Kewajiban bagi Negara untuk mensejahterakan rakyatnya dan memberantas kemiskinan. Tidak golongan tertentu saja namun semua golongan patut dilindungi hak politik, sosial budaya, dan khususnya ekonomi.

4. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki dampak yang tanpa disadari dampak itu akan terus menerus membawa efek ke masa depan. Akibat itu berupa hal positif dan negatif.

a. Dampak Negatif [40]

1) Melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan

[40] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, Bandung, 2018), 47.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin.

2) Melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
   a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
   b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
   c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
3) Kehilangan masa remaja. Secara tidak langsung pernikahan dini yang dilakukan oleh para pihak memberikan dampak percepatan dewasa, sehingga masa remaja akan hilang untuk mengurusi dunia baru yaitu dunia rumah tangga yang penuh dengan tanggung jawab.
4) Dari sisi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah pada usia 20-35 tahun. Artinya, melahirkan pada usia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunnya), besar kemungkinan bayi yang dilahirkan mengalami cacat bawaan, fisik, maupun mental, kebutaan dan ketulian.
5) Pendidikan menjadi terkendala akibat pergaulan bebas yang menyebabkan harus menikah di usia muda karena hamil diluar nikah. Secara tidak langsung pihak yang melakukan pernikahan dini dari segi pendidikan rata-rata berusi Sekolah Menengah Atas bahkan pada Sekolah Menengah Pertama.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

6) Dari segi psikologis, pernikahan di bawah usia dapat mengakibatkan gangguan pada psikologisnya yang belum matang. Kematangan mental dan jiwa belum dimiliki oleh usia 20 tahun ke bawah. Di usia itu secara psikologi masih labil dan belum siap untuk mengurus rumah tangga.
7) Rentan KDRT. Pengaruh mental dan emosi yang belum bisa dikendalikan oleh pasangan suami isteri muda dapat mengakibatkan KDRT (Konflik Dalam Rumah Tangga) hingga perceraian. Hal itu dikarenakan karena kedua belah pihak tidak mau mengalah dan kurang dewasa dalam mengatasi masalah.

b. Dampak Positif [41]
1) Ekonomi

Pasangan yang menikah karena untuk meringankan beban orang tua akan lebih terangkat perekomiannya karena menikah dengan pasangan yang dianggap lebih kuat perekonomiannya. Selain itu juga untuk menghindari hamil diluar nikah dan terhindar dari denda dan sanksi.

2) Menghindari zina

Hal ini dibenarkan oleh Islam bahwa seorang laik-laki dan perempuan yang tidak muhrim haram hukumnya saling melempar pandangan hingga menimbulkan syahwat sampai terjadi hamil diluar nikah. Islam menyarankan seseorang yang sudah mampu secara mental, rohani, dan fisik untuk melakukan pernikahan secara sah. karena dengan adanya ikatan pernikahan, hubungan antara perempuan menjadi halal dan terhindar dari dosa zina.

[41] Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, Bandung, 2018), 49.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

C. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur skripsi yang ada, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu mengenai pernikahan di bawah umur. Adapun penelitian yang membahas hal serupa yakni:

1. Bambang Eko Cahyono, *Analisis Pernikahan Dini dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Serta Dampak Terhadap Keharmonisan dalam Keluarga,* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus, Tahun 2018 : skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini masih tetap dilakukan di Kecamatan Trangkil Pati serta bagaimana dampak keharmonisan bagi keluarga dari pernikahan dini itu.
2. Muhammad Aqib Khusnul Bayan, *Bimbingan Pranikah bagi remaja BP4 Untuk Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara,* Tahun 2019 : skripsi ini membahas tentang peran bimbingan Pranikah bagi remaja di BP4 KUA Kecamatan Mayong untuk mencegah terjadinya perceraian.
3. Luluk Dwiyani, *Upaya Kiai Dalam Membentuk Penyesuaian Diri Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Melalui Bimbingan Pernikahan Di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak,* Tahun 2016 : skripsi ini membahas tentang upaya kiai dalam membentuk penyesuaian diri terhadap pasangan pernikahan dini melalui bimbingan pernikahan di Desa Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

Setelah menganalisa dari tiga skripsi diatas, penulis rasa terdapat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis tulis tentang "Peran Bimbingan Pranikah Bagi Remaja dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kecamatan Mayong". Dalam penelitian ini penulis akan lebih focus pada peran bimbingan yang diberikan oleh para elemen penting masyarakat yakni penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan KUA. Pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana ketiga elemen itu dalam memberikan bimbingan, sejauh mana perannya

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dalam menyampaikan bimbingan, serta solusi yang penulis berikan berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk menjadikan teknis bimbingan lebih baik lagi..

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah pemahaman yang menjadi pedoman pemahaman-pemahaman lainnya dan menjadi landasan bagi pemikiran setelahnya. [42]

Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat pada perumusan masalah. Kerangka berpikir sebagai kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Berikut adalah skema dari penelitian ini:

Dalam prakteknya, pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di desa maupun di daerah perkotaan. Bahkan yang terjadi pada tahun 2020 sangatlah mengkhawatirkan. Di tahun 2020 angka pernikahan dini di Jepara mencapai 52,12% karena hamil duluan. Data mencatat sepanjang tahun 2019 terdapat 188 kasus yang mengajukan dispensasi menikah dibawah usia. Sedangkan tahun 2020 sebanyak 423 kasus. Hal itu disebabkan selain berbadan dua, factor peraturan baru tentang batas usia menikah juga menjadi salah satu pemicunya. Aturan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia menikah. Aturan baru itu menegaskan usia menikah sekurang-kurangnya baik bagi perempuan maupun laik-laki adalah 19 tahun. aturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan disahkan oleh Presiden Jokowi pada 14 Oktober 2019. Perubahan aturan ini juga menjadi salah satu factor penyebab melonjaknya angka menikah dibawah umur.

Berawal dari sini keresahan penulis mulai muncul, dan berpikir sebab apa mereka melakukan hal yang dilarang oleh agama dan Undang-undang. Menurut agama hal ini

[42] Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 166.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sangat dilarang apalagi sampai hamil diluar nikah adalah termasuk zina dan merupakan dosa besar.

Dari sinilah sebuah peran bimbingan pernikahan hadir dan dibutuhkan sebagai upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur. Bimbingan ini dilakukan oleh tokoh masyarakat, penyuluh agama, serta KUA yang bertindak sebagai konselor. Strategi kultural pencegahan pernikahan dini berdasarkan pembawaan kharismatik yang dimiliki tokoh masyarakat, penyuluh dan KUA. Pembawaan kharismatik tokoh berisikan nasehat, sosialisasi, atau penyuluhan secara langsung, dan semua itu berjalan tanpa adanya standarisasi atau aturan-aturan tertentu yang berlaku.

Pada kenyatannya Kecamatan Mayong memiliki angka pernikahan dini yang lumayan tinggi. Lalu bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, penyuluh dan juga KUA dalam menaggulangi pernikahan dini serta bagaimana kendala dan solusinya? Untuk itu peneliti perlu melakukan adanya analisis terhadap pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh ketiga elemen tersebut dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mayong.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Gambar 3.1
Skema Kerangka berfikir

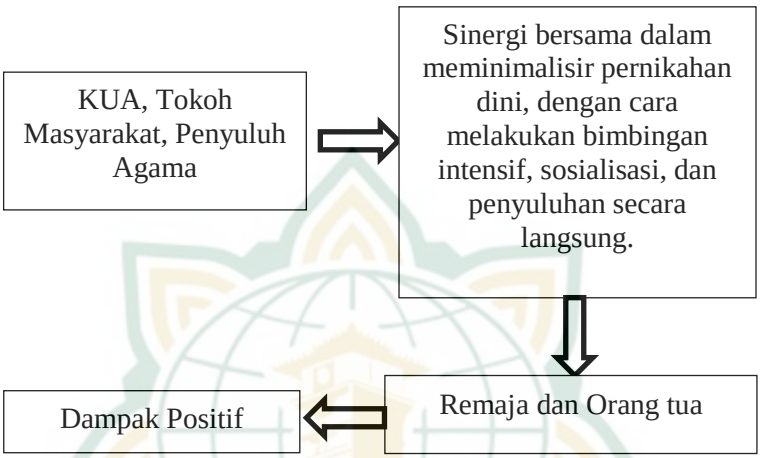

REPOSITORI IAIN KUDUS